



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2015/PN.Kph.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama	: Rusdi Hirian Als Dok Bin Umar Jasan (Alm);
2. lengkap	: Desa Air Mayan;
3. Tempat lahir	: 33 (tiga puluh tiga) tahun / 07 November 1982;
4. Umur/	: Laki-laki;
5. tanggal lahir	: Indonesia;
6. Jenis	: Dusun Talang Baru, Desa Air Mayan, Kecamatan Pasma Air Keruh, Kat
7. kelamin	: Empat Lawang, Sumatera Selatan;
8. Kebangsaan	: Islam;
Tempat tinggal	: Swasta;
Agama	:
Pekerjaan	:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.



--	--

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 24/Pen.Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 06 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2015/PN.KPH tanggal 06 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rusdi Hirian Als Dok Bin Umar Jasan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP jo 84 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rusdi Hirian Als Dok Bin Umar Jasan (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 Pick Up dengan nomor Polisi terpasang nomor Polisi BD 9128 LK Nomor Rangka telah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-8877535 warna hitam tahun pembuatan 2012;

Dikembalikan kepada Asuransi Jasindo Kantor Cabang Bengkulu;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Rusdi Hirian Als Dok Bin Umar Jasan (Alm)** pada Bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2015, bertempat di Kecamatan Pasma Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri kepahiang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up dengan Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK Nomor Rangka telah dirusak atau dihapus Nomor Mesin G15AID-877535 warna hitam tanpa surat-surat dari Sam (daftar pencarian orang/DPO) dengan cara membayar kepada Sam (DPO) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan pada saat membayar terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sam (DPO) tentang surat-surat kendaraan mobil tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengausai 1 (satu) unit Mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up dengan Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK Nomor Rangka telah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin G15AID-877535, warna hitam tanpa surat-surat, kemudian Terdakwa menggunakannya untuk keperluan terdakwa dan sekira tahun 2014 mobil tersebut digunakan untuk transportasi sarana antar jemput anak sekolah di sekitar Kec. Pasma Air Keruh Kab. Empat Lawang dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Hairul Muhtar Als Hairul Bin Ahmad Sugiono untuk mengoperasikannya dengan berpesan bahwa mobil tersebut tidak boleh dikendarai atau dibawa keluar dari kecamatan Pasma Air Keruh dan Saksi Hairul Muhtar Als Hairul Bin Ahmad Sugiono setelah menggunakan mobil tersebut menyimpan atau memarkirkannya di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Hairul Muhtar Als Hairul Bin Ahmad Sugiono menggunakan mobil tersebut untuk antar jemput anak sekolah disekitar Kec. Pasma Air Keruh dan memperoleh uang perbulan rata-rata sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah dipotong biaya operasional terdakwa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hairul Muhtar Als Hairul Bin Ahmad Sugiono.

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up dengan nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka telah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin G15AID-8775535 warna hitam tanpa surat-surat tersebut adalah milik saksi Hendra Noviandi Als En Bin Kairul Anwar yang hilang pada saat diparkir diteras rumah pada tanggal 08 Mei 2013, dan menurut saksi Hendra Noviandi Als En Bin Kairul Anwar nomor Polisi Suzuki Futura ST 150 Pick UP sebenarnya adalah BD 9843 G yang sudah diganti menjadi BD 9128 LK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hairul Muhtar Als Hairul Bin Ahmad Sugiono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa telah memiliki atau membeli 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-8775535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 yang merupakan hasil pencurian atau kejahatan
 - Bahwa saksi yang mengoperasikan 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-8775535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan yang menyuruh untuk membawa dan mengoperasikannya adalah terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut digunakan atau dioperasikan untuk mengangkut atau naksi anak-anak sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Pasema Air Keruh;
- Bahwa Polisi menangkap saksi dan dibawa ke Polsek dan di Polsek saksi diinterogasi tentang mobil Pick Up tersebut berasal dari mana;
- Bahwa sebelum mengoperasikan mobil terdakwa, saksi bekerja di PT daerah Batam sebagai Karyawan setelah itu pulang ke Pasema untuk berkebun kemudian terdakwa menawarkan untuk menjadi sopir mobil yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut belum pernah saksi operasikan di luar Pasema karena saksi tidak pernah memiliki keperluan diluar Pasema;
- Bahwa mobil tersebut ditahan oleh Polisi karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap;
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. **Chairul Fernandes Bin Sutam Efendi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi mendapat Informasi pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut berada di Pasema, setelah itu saksi dan rekan saksi mengintai didearah Pasema saat dikendarai oleh saksi Hairul Muktar yang sedang membawa anak-anak sekolah dan kemudian saksi mengamankan saksi Hairul Muktar dan saksi mengecek nomor mesin mobil tersebut ternyata sudah dihapus, kemudian saksi menginterogasi saksi Hairul Muhtar dengan menanyakan milik siapa mobil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa mobil Pick Up tersebut dibeli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibeli dari sdr. Sam (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa saat terdakwa membeli mobil Pick Up tersebut Nomor Rangka mobil tersebut memang sudah dihapus;
- Bahwa Nomor Rangka dan ciri-ciri serta garis-garis mobil saksi Hendra Noviadi yang hilang tersebut sama dengan mobil yang dicurigai yang sedang dikendarai oleh saksi Hairul Muhtar;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut pada saat dikendarai saksi Hairul Muhtar dalam keadaan baik;
- Bahwa jika dijual mobil tersebut bisa dihargai sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jika dijual seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak wajar;
- Bahwa mobil tersebut pernah digadai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. **Ramai Yati Binti Baye (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut atau naksi anak-anak sekolah yang ada di kecamatan Pasema Air Keru;
- Bahwa mobil berwarna hitam tersebut biasanya hanya beroperasi di daerah Pasema;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama terdakwa memiliki mobil tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.



4. **Hendra Noviadi Als Een Bin Khairul Anwar** , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 adalah milik saksi yang pernah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di Desa Permu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 dibeli oleh saksi dengan cara kredit dengan cicilan Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan saksi sudah menyicil 5 (lima) kali;
- Bahwa atas kehilangan mobil Pick Up tersebut saksi sudah melapor pada pihak Asuransi Jasindo;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 di Polsek dan membenarkan bahwa mobil Pick Up tersebut milik saksi;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp18.000.000,00 (selapan belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.



5. **Rudy Bagus Tjahyono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan BUMN yang bergerak dibidang Asuransi bidang kendaraan berharga sejak tahun 1998 atau sudah selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut merupakan milik atas nama Hendra Nopiandi;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut sudah dilunasi semua oleh Asuransi dan sudah dikembalikan ke PT. Mandiri Jasindo;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 menurut Polisi merupakan mobil hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 didapat oleh terdakwa dari Sdr. Sam (DPO) yang digadai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima gadai pada tahun 2013 tersebut terdakwa tidak mendapatkan surat-surat dan hanya berdasarkan kepercayaan dan janji saja pada Sdr. Sam (DPO);
- Bahwa Sdr Sam (DPO) adalah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil seperti itu;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut terdakwa gunakan untuk mengangkut kopi dan membawa anak-anak sekolah;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan surat-surat dari 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut setelah 3 (tiga) bulan ada dipenguasaan terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Sam (DPO) nanti saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa Nomor Rangka pada mobil telah hilang atau terhapus;
- Bahwa terdakwa menganggap wajar jika dilihat dari kondisi mobil tersebut digadai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa penghasilan terdakwa selama 1 (satu) tahun dari mobil tersebut diatas Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut digunakan untuk mengangkut anak-anak sekolah yang ada di Pasemah dan biaya yang diberikan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa catering mobil tersebut sebulan mencapai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Sam (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan rumah terdakwa dengan Sdr Sam berjarak 30 (tiga puluh) kilometer;
- Bahwa sdr. Sam (DPO) tidak memiliki mobil;
- Bahwa saksi Hairul tidak boleh keluar Pasema untuk mengendarai mobil tersebut karena Saksi Hairul tidak memiliki SIM dan juga STNK tidak ada pada terdakwa melainkan ada pada Sdr. Sam (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Pick Up dengan nomor Polisi terpasang Nomor Polisi BD 9128 LK Nomor Rangka telah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-8877535 warna hitam tahun pembuatan 2012;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 yang dikuasai oleh terdakwa merupakan mobil hasil curian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 terdakwa dapatkan dari sdr. Sam (DPO) yang terdakwa gadai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat menerima gadai pada tahun 2013 tersebut terdakwa tidak mendapatkan surat-surat dan hanya berdasarkan kepercayaan dan janji saja pada sdr. Sam (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura ST 150 Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengangkut anak-anak sekolah yang ada di Pasemah dan biaya yang diberikan 1 (satu) bulan sekali yang dioperasikan oleh saksi Hairul Muhtar;

- Bahwa kendaraan mobil futura Pick Up tersebut sudah dilunasi semua oleh Asuransi dan sudah dikembalikan ke PT. Mandiri Jasindo;
- Bahwa kerugian Saksi Hendra Noviadi atas hilangnya mobil Futura Pick Up tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (selapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang pengertian “barang siapa” adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Kemudian yang di maksud Penyalah Guna di dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Bab I Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pasal 1 Point 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Rusdi Hirian Als Dok Bin Umar Jasan (Alm)** yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat dalam kepemilikan mobil Pick Up tersebut, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi, di dalam persidangan didapat fakta-fakta, serta didukung oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012, dari tahun 2013, dan pada saat dikuasai oleh terdakwa digunakan atau dioperasikan untuk mengangkut anak-anak sekolah di sekitar kecamatan Pasemah.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012 dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menggadai dari sdr. Sam (DPO) dengan gadai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa surat-surat dan STNK mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka unsur kedua “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Chairul Fernandes Bin Sutam Efendi** dan saksi **Hendra Noviadi Als Een Bin Khairul Anwar** serta pengakuan terdakwa sendiri, yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012, dan benar bahwa barang bukti tersebut merupakan mobil milik saksi Hendra Noviadi Als Een Bin Khairul Anwar yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di Desa Permu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil Type Suzuki Futura Pick Up, Nomor Polisi yang terpasang BD 9128 LK, Nomor Rangka sudah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-877535, warna hitam, tahun pembuatan 2012b tersebut dari sdr. Sam (DPO) dengan gadai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tanpa ada surat-surat dan juga STNK dari sdr. Sam (DPO). Sedangkan sdr. Sam (DPO) sebelumnya juga tidak pernah memiliki mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa selayaknya mencurigai dan mengetahui mobil tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum atau melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka unsur ketga “yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penadahan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Pick Up dengan nomor Polisi terpasang Nomor Polisi BD 9128 LK Nomor Rangka telah dirusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-8877535 warna hitam tahun pembuatan 2012, dalam persidangan merupakan kendaraan yang milik saksi Hendra Novian yang telah hilang dan telah diasuransikan saksi Hendra Novian pada Asuransi Jasindo serta sudah dilunasi Asuransi Jasindo maka perlu dikembalikan kepada Asuransi Jasindo Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **480 ke-1 KUHP jo 84 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, **Rusdi Hirian Als Dok Bin Umar Jasan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama _____ **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Pick Up dengan nomor Polisi terpasang Nomor Polisi BD 9128 LK Nomor Rangka telah rusak atau terhapus, Nomor Mesin: G15AID-8877535 warna hitam tahun pembuatan 2012;

Dikembalikan kepada Asuransi Jasindo Kantor Cabang Bengkulu.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015**, oleh **PURJANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh, **JANNER PURBA, SH.** dan **IKA YUSTIKA SARI. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SEPPI TRIANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dihadiri oleh **NOPRIDIANSYA, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

JANNER PURBA. SH

IKA YUSTIKASARI. SH

Hakim Ketua,

PURJANA, SH., MH

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN Kph.